



SALINAN

WALIKOTA MAKASSAR
PROVINSI SULAWESI SELATAN

PERATURAN WALIKOTA MAKASSAR
NOMOR 30 TAHUN 2019

TENTANG

PELIMPAHAN KEWENANGAN PENYELENGGARAAN PELAYANAN PERIZINAN DAN
NONPERIZINAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA MAKASSAR,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 26 ayat (2) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal dan ketentuan Pasal 11 ayat (3) dan ayat (5) Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang mengamankan penyelenggaraan pelayanan terpadu satu pintu dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan Urusan Perizinan dan Nonperizinan;
 - b. bahwa pendelegasian kewenangan perizinan dan nonperizinan yang telah diatur dalam Peraturan Walikota Makassar Nomor 27 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan terpadu Satu Pintu sudah tidak sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan pelayanan terpadu satu pintu, maka perlu diubah dan ditetapkan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, maka perlu ditetapkan Peraturan Walikota Makassar tentang Pelimpahan Kewenangan Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
 2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724);
 3. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);

4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843);
5. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Undang-Undang 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 1971 tentang Perubahan Batas-batas Daerah Kotamadya Makassar Dan Kabupaten-kabupaten Gowa, Maros Dan Pangkajene dan Kepulauan Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1971 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2970);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 86 Tahun 1999 tentang Perubahan Nama Kota Ujung Pandang Menjadi Kota Makassar dalam Wilayah Propinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 193);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6215);

13. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 97 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 32);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2016 tentang Pedoman Nomenklatur Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Dan Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1906);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1956);
16. Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Makassar Nomor 8 Tahun 2016).

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA MAKASSAR TENTANG PELIMPAHAN KEWENANGAN PENYELENGGARAAN PELAYANAN PERIZINAN DAN NONPERIZINAN.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Daerah Kota Makassar.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Makassar.
3. Walikota adalah Walikota Makassar.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Walikota dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Pelayanan Terpadu Satu Pintu, yang selanjutnya disingkat PTSP adalah pelayanan secara terintegrasi dalam satu kesatuan proses dimulai dari tahap permohonan sampai dengan tahap penyelesaian produk pelayanan melalui satu pintu.
6. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang selanjutnya disingkat DPMPTSP adalah Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Makassar.
7. Perizinan adalah pemberian dokumen dan bukti legalitas persetujuan dari pemerintah kepada seseorang atau pelaku usaha/kegiatan tertentu sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
8. Nonperizinan adalah pemberian dokumen atau bukti legalitas atas sahnya sesuatu kepada seseorang atau sekelompok orang dalam kemudahan pelayanan dan informasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
9. Tim Teknis PTSP adalah kelompok kerja yang dibentuk sesuai kebutuhan dalam rangka penyelenggaraan PTSP, yang mempunyai kewenangan memberikan rekomendasi atas penerbitan Perizinan dan Nonperizinan.
10. Pelimpahan kewenangan adalah pelimpahan hak, kewajiban, dan tanggung jawab sebagian urusan pemerintahan kepada unit atau satuan kerja di wilayahnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

11. Delegasi adalah pelimpahan Kewenangan dari Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan yang lebih tinggi kepada Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan yang lebih rendah dengan tanggung jawab dan tanggung gugat beralih sepenuhnya kepada penerima delegasi.
12. Pelayanan Secara Elektronik yang selanjutnya disingkat PSE adalah pelayanan Perizinan dan Nonperizinan yang diberikan melalui PTSP secara elektronik yang selanjutnya disebut PTSP-el.
13. Tanda Tangan Elektronik adalah tanda tangan yang terdiri atas informasi elektronik yang dilekatkan, terasosiasi atau terkait dengan informasi elektronik lainnya yang digunakan sebagai alat verifikasi dan autentifikasi.
14. Tanda Tangan Elektronik Tersertifikasi adalah tanda tangan elektronik yang dibuat menggunakan jasa penyelenggara sertifikasi elektronik.
15. Penyelenggara Sertifikasi Elektronik adalah badan hukum yang berfungsi sebagai pihak yang layak dipercaya, yang memberikan dan mengaudit Sertifikat Elektronik

BAB II JENIS LAYANAN PERIZINAN DAN NONPERIZINAN

Pasal 2

Jenis layanan perizinan dan nonperizinan yang diselenggarakan dengan pola pelayanan terpadu satu pintu, meliputi:

- a. bidang penataan ruang dan pekerjaan umum, meliputi:
 1. keterangan rencana kota;
 2. izin mendirikan bangunan;
 3. izin usaha jasa konstruksi;
 4. izin usaha jasa konsultan;
 5. sertifikat laik fungsi; dan
 6. izin pemanfaatan ruang milik jalan dan ruang manfaat jalan.
- b. bidang pertanahan, meliputi izin lokasi.
- c. bidang perumahan dan kawasan permukiman, meliputi:
 1. izin kawasan Perumahan dan kawasan permukiman (pengesahan site plan); dan
 2. sertifikat kepemilikan bangunan gedung (pertelaan bangunan).
- d. bidang lingkungan hidup, meliputi:
 1. surat pernyataan kesanggupan pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup (SPPL);
 2. izin lingkungan;
 3. izin pembuangan limbah cair; dan
 4. izin tempat penyimpanan sementara limbah bahan beracun dan berbahaya.
- e. bidang perdagangan, meliputi:
 1. tanda daftar perusahaan (TDP)/ Nomor Induk Berusaha (NIB);
 2. surat izin usaha Perdagangan (SIUP);
 3. surat izin usaha pusat pembelian;
 4. tanda daftar gudang;
 5. izin usaha toko swalayan;

6. surat izin usaha pasar rakyat;
 7. surat izin usaha perdagangan minuman beralkohol dan izin tempat penjualan minuman beralkohol (golongan B dan golongan C);
 8. surat keterangan penyimpanan barang; dan
 9. surat tanda pendaftaran waralaba, meliputi:
 - a) penerima dari waralaba dalam negeri;
 - b) penerima waralaba lanjutan dari waralaba luar negeri; dan
 - c) penerima waralaba lanjutan dari waralaba dalam negeri.
 10. izin penyelenggaraan reklame.
- f. bidang pariwisata, tanda daftar usaha pariwisata meliputi:
1. bidang daya tarik wisata;
 2. bidang kawasan pariwisata;
 3. bidang jasa transportasi wisata;
 4. bidang jasa perjalanan wisata;
 5. bidang jasa makan dan minuman;
 6. bidang penyediaan akomodasi;
 7. bidang penyelenggaraan kegiatan hiburan dan rekreasi;
 8. bidang penyelenggara pertemuan, perjalanan insentif, konferensi, dan pameran;
 9. bidang jasa informasi pariwisata;
 10. bidang jasa konsultan pariwisata;
 11. bidang jasa pramuwisata;
 12. bidang wisata tirta; dan
 13. bidang spa.
- g. bidang industri, meliputi:
1. izin usaha industri kecil dan menengah;
 2. izin perluasan usaha industri kecil dan menengah; dan
 3. izin kawasan industri dan izin perluasan kawasan industri.
- h. bidang koperasi, meliputi:
1. izin koperasi simpan pinjam;
 2. izin pembukaan kantor cabang koperasi simpan pinjam;
 3. izin pembukaan kantor cabang pembantu koperasi simpan pinjam; dan
 4. izin pembukaan kantor kas koperasi simpan pinjam.
- i. bidang perikanan dan pertanian, meliputi:
1. izin praktik dokter hewan;
 2. izin paramedik veteriner;
 3. izin rumah potong hewan;
 4. izin usaha produksi benih/bibit ternak dan pakan;
 5. izin usaha depo obat hewan;
 6. izin usaha toko obat hewan;
 7. izin usaha rumah sakit hewan (SIVET);
 8. izin usaha klinik hewan (SIVET);
 9. izin usaha pertanian yang kegiatan usahanya dalam daerah;
 10. surat izin usaha perikanan (SIUP) pembenihan;
 11. surat izin usaha perikanan (SIUP) pembesaran;
 12. surat izin usaha perikanan (SIUP) pembenihan dan pembesaran; dan
 13. izin fasilitas pemeliharaan hewan.

- j. bidang kesehatan, meliputi:
1. izin praktik tenaga kesehatan, meliputi:
 - a) praktek dokter;
 - b) praktek dokter gigi;
 - c) praktek apoteker;
 - d) praktek asisten apoteker;
 - e) praktek pranata laboratorium kesehatan;
 - f) praktek psikolog klinik;
 - g) praktek teknik elektromedik;
 - h) praktek fisioterapis;
 - i) praktek surat terdaftar penyehat tradisional;
 - j) bidan praktek mandiri;
 - k) perawat praktek mandiri;
 - l) perawat gigi praktek mandiri; dan
 - m) fisioterapi praktek mandiri.
 2. izin kerja tenaga kesehatan, meliputi:
 - a) sanitarian;
 - b) nutrisisionis;
 - c) epidemiologi kesehatan;
 - d) penyuluh kesehatan masyarakat;
 - e) administrasi dan kebijakan kesehatan;
 - f) pembimbing kesehatan kerja;
 - g) perawat;
 - h) perawat anastesi;
 - i) bidan;
 - j) okupasi terapis
 - k) terapis gigi dan mulut;
 - l) perekam medis;
 - m) radiografer;
 - n) refraksionis optisien;
 - o) teknisi gigi;
 - p) teknisis pelayanan darah;
 - q) terapis wicara;
 - r) ortotik prostetik;
 - s) fisikawan medis;
 - t) entomology kesehatan; dan
 - u) mikrobiolog kesehatan;
 3. izin pangan industri rumah tangga;
 4. izin laik hygiene hotel;
 5. izin laik hygiene restoran/rumah makan;
 6. hygiene sanitasi jasa boga/chatering;
 7. izin pest control;
 8. izin depot air minum;
 9. izin usaha mikro obat tradisional;
 10. perbekalan kesehatan rumah tangga;
 11. izin apotik;
 12. izin klinik;
 13. izin rumah sakit;
 14. izin toko obat;
 15. izin optik;
 16. izin laboratorium kesehatan.

- k. bidang pendidikan, meliputi:
1. izin penyelenggaraan pendidikan dasar yang diselenggarakan oleh masyarakat, meliputi :
 - a) sekolah dasar atau setingkat; dan
 - b) sekolah menengah pertama atau setingkat.
 2. izin penyelenggaraan pendidikan anak usia dini yang diselenggarakan oleh masyarakat, meliputi:
 - a) pendidikan anak usia dini;
 - b) taman kanak-kanak; dan
 - c) tempat penitipan anak.
 3. izin pendidikan nonformal yang diselenggarakan oleh masyarakat.
- l. bidang tenaga kerja, meliputi:
1. perpanjangan izin mempekerjakan tenaga kerja asing (IMTA)/notifikasi tenaga kerja asing;
 2. izin lembaga pelatihan kerja;
 3. Surat Izin Usaha Lembaga Penempatan Tenaga Kerja Swasta Antar Kerja Lokal (SIU LPTKS AKL); dan
 4. Tanda Daftar Bursa Kerja Khusus (BKK).
- m. bidang perhubungan, meliputi:
1. izin usaha angkutan darat;
 2. izin trayek untuk angkutan penumpang dalam trayek dan teratur (izin trayek);
 3. izin operasi angkutan untuk angkutan penumpang tidak dalam trayek;
 4. izin usaha angkutan laut;
 5. izin usaha angkutan laut pelayaran rakyat;
 6. izin usaha penyelenggaraan angkutan sungai dan danau;
 7. izin trayek penyelenggaraan angkutan sungai dan danau;
 8. izin usaha penyelenggaraan angkutan penyeberangan; dan
 9. izin pengoperasian kapal penyeberangan.
- n. bidang sosial, meliputi:
1. izin pengumpulan sumbangan dalam daerah; dan
 2. izin penelitian.

BAB III PELIMPAHAN KEWENANGAN

Pasal 3

- (1) Walikota mendelegasikan kewenangan penyelenggaraan pelayanan perizinan dan nonperizinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 kepada Kepala DPMPTSP.
- (2) Pelimpahan kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. penerimaan dan/atau penolakan berkas permohonan;
 - b. penerbitan dokumen perizinan dan non perizinan;
 - c. penyerahan dokumen perizinan dan non perizinan; dan
 - d. pencabutan, pembatalan, pembekuan dan pengaktifan kembali dokumen perizinan dan non perizinan.

Pasal 4

- (1) Dalam penyelenggaraan pelayanan perizinan dan nonperizinan, DPMPTSP bertanggung jawab secara administratif, sedangkan tanggung jawab teknis berada pada perangkat daerah terkait.
- (2) Pengawasan dan evaluasi setelah terbitnya perizinan dan nonperizinan dilakukan dan menjadi tanggung jawab perangkat daerah terkait, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

Pasal 5

Kepala DPMPTSP melaporkan pelaksanaan penyelenggaraan pelayanan perizinan dan nonperizinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 secara berkala kepada Walikota atau sewaktu-waktu ketika dibutuhkan.

BAB IV TIM TEKNIS PTSP

Pasal 6

- (1) Dalam rangka menunjang kelancaran pelaksanaan PTSP, pada bidang yang menyelenggarakan pelayanan, dapat dibentuk tim teknis sesuai dengan kebutuhan yang merupakan representasi dari perangkat daerah terkait.
- (2) Tim Teknis PTSP sebagaimana dimaksud pada ayat (1), memiliki kewenangan untuk memberikan pertimbangan teknis untuk memberikan rekomendasi Perizinan dan Nonperizinan.
- (3) Tim Teknis PTSP sebagaimana dimaksud pada ayat (2) beranggotakan tenaga teknis internal Dinas lingkup DPMPTSP dan/atau tenaga teknis eksternal dari perangkat daerah terkait yang ditetapkan dengan keputusan Walikota.
- (4) Anggota Tim Teknis PTSP sebagaimana dimaksud pada ayat (3) mempunyai kompetensi dan kemampuan sesuai dengan bidangnya.

Pasal 7

- (1) Mekanisme pemberian rekomendasi teknis oleh Tim Teknis PTSP diatur lebih lanjut dalam standar operasional prosedur masing-masing perizinan dan nonperizinan.
- (2) Dalam hal tim teknis eksternal tidak mengeluarkan pertimbangan teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) dalam waktu yang telah ditentukan, tim teknis internal DPMPTSP dapat mengeluarkan pertimbangan teknis untuk memberikan rekomendasi perizinan dan nonperizinan.

Pasal 8

- (1) Dalam rangka efektivitas dan percepatan pelayanan Perizinan dan Nonperizinan, Tim Teknis PTSP dari perangkat daerah terkait dapat ditempatkan dan berkantor di DPMPTSP berdasarkan kebutuhan penyelenggaraan pelayanan yang diajukan oleh Kepala DPMPTSP.
- (2) Penempatan Tim Teknis PTSP pada kantor DPMPTSP ditetapkan oleh Walikota.

BAB V
PENYELENGGARAAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Pasal 9

- (1) Mekanisme dan prosedur Penyelenggaraan pelayanan perizinan dan nonperizinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, ditetapkan mengacu pada norma, standar, prosedur dan kriteria sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Penyelenggaraan pelayanan terpadu satu pintu pada DPMPTSP diatur lebih lanjut dalam Peraturan Walikota tersendiri

BAB VI
PELAYANAN SECARA ELEKTRONIK

Bagian Kesatu
Pelayanan Secara Elektronik

Pasal 10

- (1) Dalam penyelenggaraan pelayanan Perizinan dan Nonperizinan, DPMPTSP dapat menggunakan PSE.
- (2) PSE bertujuan untuk memberikan akses yang lebih luas kepada masyarakat untuk memperoleh pelayanan Perizinan dan Nonperizinan yang lebih mudah, cepat, tepat, efisien, transparan, dan akuntabel.
- (3) Pelaksanaan PSE sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melalui PTSP-el.
- (4) DPMPTSP dalam melaksanakan PTSP-el sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib menyelenggarakan sistem elektronik secara andal dan aman serta bertanggungjawab.

Pasal 11

Ruang lingkup PTSP-el sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (3), terdiri atas:

- a. subsistem pelayanan informasi;
- b. subsistem pelayanan Perizinan dan Nonperizinan; dan
- c. subsistem pendukung sesuai dengan kebutuhan pelayanan.

Bagian Kedua
Pemanfaatan Tanda Tangan Elektronik

Pasal 12

Penerbitan dokumen perizinan dan nonperizinan melalui PTSP-el dapat berwujud kertas yang ditandatangani secara manual dibubuhi stempel basah, atau secara elektronik yang memiliki tanda tangan elektronik.

Pasal 13

- (1) Pemanfaatan tanda tangan elektronik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 paling sedikit memenuhi persyaratan meliputi:
 - a. laman/website PSE menggunakan sertifikat elektronik atau *Secure Socket Layer (SSL)*;

- b. penyelenggara dan pemohon wajib memiliki sertifikat elektronik;
 - c. penerimaan permohonan dan persyaratan perizinan dan nonperizinan dalam bentuk elektronik;
 - d. dokumen perizinan dan nonperizinan diterbitkan dalam bentuk dokumen elektronik dengan format PDF (*Portable Document Format*);
 - e. seluruh proses penerbitan dokumen perizinan dan nonperizinan melalui transaksi elektronik yang menggunakan tanda tangan elektronik;
 - f. tidak memberikan keterangan atau notifikasi dalam bentuk kertas;
 - g. penyerahan dokumen perizinan dan nonperizinan secara elektronik; dan
 - h. arsip digital.
- (2) Sertifikat elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b diterbitkan oleh Penyelenggara Sertifikasi Elektronik Tersertifikasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 14

Tanda tangan elektronik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 memiliki kekuatan hukum dan akibat hukum yang sah selama memenuhi persyaratan meliputi:

- a. data pembuatan tanda tangan elektronik terkait hanya kepada penandatanganan;
- b. data pembuatan tanda tangan elektronik pada saat proses penandatanganan elektronik hanya berada dalam kuasa penandatanganan;
- c. segala perubahan terhadap tanda tangan elektronik yang terjadi setelah waktu penandatanganan dapat diketahui;
- d. segala perubahan terhadap informasi elektronik yang terkait dengan tanda tangan elektronik tersebut setelah waktu penandatanganan dapat diketahui;
- e. terdapat cara tertentu yang dipakai untuk mengidentifikasi siapa penandatangerannya; dan
- f. terdapat cara tertentu untuk menunjukkan bahwa penandatanganan telah memberikan persetujuan terhadap informasi elektronik yang terkait.

Pasal 15

- (1) Dokumen elektronik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) huruf d dan transaksi elektronik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) huruf e yang dibubuhi tanda tangan digital memiliki kekuatan hukum yang sah.
- (2) Proses pembubuhan tanda tangan digital pada dokumen elektronik dan transaksi elektronik tidak dibatasi oleh tempat dan waktu penandatanganan.
- (3) Pembubuhan tanda tangan digital sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib menggunakan waktu yang mengacu pada waktu server (*times stamp*) milik Penyelenggara Sertifikasi Elektronik.

Pasal 16

- (1) Dokumen perizinan dan nonperizinan elektronik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) huruf d dapat diverifikasi melalui laman website DPMPSTSP atau aplikasi yang dibuat khusus untuk melakukan verifikasi.
- (2) Tanda tangan digital pada transaksi elektronik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) huruf e dapat diverifikasi melalui layanan otoritas validasi (*validation authority*) pada Penyelenggara Sertifikasi Elektronik.
- (3) Dokumen perizinan dan nonperizinan elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang dibubuhi tanda tangan digital yang valid merupakan dokumen otentik.

- (4) Hasil cetak dokumen izin dan nonizin elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (3) menjadi Salinan dari dokumen otentik.

**BAB VII
KETENTUAN PERALIHAN**

Pasal 17

- (1) Pada saat Peraturan Walikota ini mulai berlaku, penyelenggaraan pelayanan terpadu satu pintu pada DPMPTSP tetap mengacu pada Peraturan Walikota Makassar Nomor 27 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan terpadu Satu Pintu.
- (2) Peraturan Walikota tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2), harus ditetapkan paling lama 7 (tujuh) bulan terhitung sejak peraturan Walikota ini ditetapkan.

Pasal 18

Pada saat Peraturan Walikota ini mulai berlaku, maka ketentuan Pasal 6 sampai dengan Pasal 9 dan Pasal 14 Peraturan Walikota Makassar Nomor 27 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan terpadu Satu Pintu dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 19

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Makassar.

Ditetapkan di Makassar
pada tanggal 12 April 2019

WALIKOTA MAKASSAR,

TTD

MOH. RAMDHAN POMANTO

Diundangkan di Makassar
pada tanggal 12 April 2019

SEKRETARIS DAERAH KOTA MAKASSAR,

TTD

MUHAMMAD ANSAR

BERITA DAERAH KOTA MAKASSAR TAHUN 2019 NOMOR 30